



**P U T U S A N**

**Nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Obet Ratu Kure Alias Obet Alias matenga Alias  
Tukang;
- 2 Tempat lahir : Waingapu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 56 tahun/05 Oktober 1959;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Manggawai Rt.004/Rw.002, Desa  
Praibakul,  
Kecamatan Matawai Lapau, kabupaten Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
- 6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Matius K Remijawa, SH. beralamat di Jl. Nusa Nipa, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pen.PH/2015/Pn. Wgp tanggal 15 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 115/Pid.Sus/2015/Pn. Wgp tanggal 07 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2015/Pn. Wgp tanggal 07 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna kuning berlumuran darah, bergambar manusia pada baju bagian depan warna hitam, samping gambar dihiasi garis-garis hitam bertuliskan my space my music warna merah, bagian depan baju sebelah kanan terdapat dua lubang/robekan kecil terdapat bekas gunting bagian depan baju dan kedua lengan (gunting saat pakaian dibuka).
  - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu berlumuran darah terdapat bekas gunting pada tali BH (gunting saat pakaian dibuka);
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau polos terdapat bekas gunting pada kedua samping celana (gunting saat pakaian dibuka);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. Agustinus Maramba;

- 1 (satu) bilah parang, jenis parang sumba barat, mata parang terbuat dari besi warna silver berlumuran darah, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, ujung mata parang berbentuk lancip/tajam, gagang/ulu parang terbuat dari kayu warna coklat, pada ujung gagang parang dibalut pipa warna hitam, panjang gagang/ulu parang 22 cm, diameter gagang/ulu parang 10 cm;
- 1 (satu) batang sarung parang warna coklat terbuat dari kayu warna coklat, panjang sarung parang 50 cm, terdapat 6 lilitan tali warna kuning pada ujung atas sarung parang, terikat tali jenis kain warna biru dan ikatan kain warna hijau pada ujung bagian bawah sarung parang terdapat lilitan plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju jaket leher bundar warna hitam polos berlumuran darah terdapat dua buah saku pada bagian depan jaket dan dua saku pada samping kanan kiri baju jaket terdapat lubang di bagian depan kanan (dada) baju jaket terdapat tulisan azka warna merah pada bagian kiri depan bawah baju jaket;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

----- Bahwa terdakwa **OBET RATU KORE ALIAS OBET ALIAS MATENGA Als TUKANG** pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam ruangan belakang rumah tersangka di Desa Praibokul, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban **DINA KONDA NGGUNA Als NDINA Als MAMA YESTI** yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada sekitar tahun 2005 terdakwa menjadikan korban sebagai istri secara adat sumba, kemudian hidup dan tinggal bersama di dalam rumah tangga.-----

-----Selanjutnya dengan berjalannya waktu keharmonisan keluarga terdakwa dan korban mulai terganggu, dan puncaknya Rabu tanggal 30 September tahun 2015 pada saat itu terdakwa bangun terdakwa membersihkan rumah dan sekitar jam 07.30 wita korban bangun tidur dan duduk di ruangan depan kemudian terdakwa katakan kepada korban untuk memasak air panas dan makanan karena terdakwa bekerja dikebun untuk membersihkan rumput lalu korban berjalan ke rumah saksi DERMINA NGANA ANA AMA dan dikarenakan korban tidak kembali ke rumah kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi DERMINA NGANA ANA AMA untuk memanggil korban setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan beberapa menit kemudian korban pulang ke rumah dan setelah didalam rumah korban langsung berkata kepada terdakwa "*bahwa sekarang saya (korban) mau ambil laki-laki juga terlalu bisa dan sekarang saya (korban) sudah telepon saudara saya untuk datang ambil sama saya*" mendengar hal tersebut terdakwa marah dan membentak korban selanjutnya korban mengambil sebilah parang lalu berusaha menebas terdakwa namun terdakwa menangkis sehingga korban dan terdakwa saling berebutan parang dan terdakwa berhasil merampas parang dari tangan korban setelah itu terdakwa mengayunkan parang kearah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian kiri, bagian kanan dan kepala bagian belakang korban lalu terdakwa kembali menusuk korban dengan menggunakan ujung parang sebanyak 1 (satu) kali kearah dada korban dan mengenai dada sebelah kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah selanjutnya melihat korban terjatuh terdakwa langsung keluar dari rumah dan menuju Polsek Tanarara sambil memegang sebilah parang untuk menyerahkan diri.-----

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DINA KONDA NGGUNA Als NDINA Als MAMA YESTI meninggal dunia sebagai mana Visum Et Repertum No. 241/HCTNR/VER/ X/ 2015 tanggal 11 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emmanuel Mareffcita Siagian, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanarara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:-----

Pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka sayatan terbuka pada kepala bagian belakang, jari telunjuk, tengah dan manis kangan kiri, terdapat luka tusukan pada bagian dada kanan atas, diduga akibat trauma benda tajam. Ditemukan pula luka memar pada punggung diduga akibat trauma benda tumpul. Korban meninggal diduga akibat pendarahan yang diakibatkan oleh sayatan dan tusukan pada tubuh korban-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 44 Ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT  
-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **OBET RATU KORE ALIAS OBET ALIAS MATENGA**

**Als TUKANG** pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam ruangan belakang rumah tersangka di Desa Praibokul, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yakni korban **DINA KONDA NGGUNA Als NDINA Als MAMA YESTI**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada sekitar tahun 2005 terdakwa menjadikan korban sebagai istri secara adat sumba, kemudian hidup dan tinggal bersama di dalam rumah tangga.-----

-----Selanjutnya dengan berjalannya waktu keharmonisan keluarga terdakwa dan korban mulai terganggu, dan puncaknya Rabu tanggal 30 September tahun 2015 pada saat itu terdakwa bangun terdakwa membersihkan rumah dan sekitar jam 07.30 wita korban bangun tidur dan duduk di ruangan depan kemudian terdakwa katakan kepada korban untuk memasak air panas dan makanan karena terdakwa bekerja dikebun untuk membersihkan rumput lalu korban berjalan ke rumah saksi **DERMINA NGANA ANA AMA** dan dikarenakan korban tidak kembali ke rumah kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi **DERMINA NGANA ANA AMA** untuk memanggil korban setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan beberapa menit kemudian korban pulang ke rumah dan setelah didalam rumah korban langsung berkata kepada terdakwa "*bahwa sekarang saya (korban) mau ambil laki-laki juga terlalu bisa dan sekarang saya (korban) sudah telepon saudara saya untuk datang ambil sama saya*" mendengar hal tersebut terdakwa marah dan membentak korban selanjutnya korban mengambil sebilah parang lalu berusaha menebas terdakwa namun terdakwa menangkis sehingga korban dan terdakwa saling berebutan parang dan terdakwa berhasil merampas parang dari tangan korban setelah itu terdakwa mengayunkan parang kearah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian kiri, bagian kanan dan kepala bagian belakang korban lalu terdakwa kembali menusuk korban dengan menggunakan ujung parang sebanyak 1 (satu) kali kearah dada korban dan mengenai dada sebelah kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah selanjutnya melihat korban terjatuh terdakwa langsung keluar dari rumah dan menuju Polsek Tanarara sambil memegang sebilah parang untuk menyerahkan diri.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DINA KONDA NGGUNA Als NDINA Als MAMA YESTI meninggal dunia sebagai mana Visum Et Repertum No. 241/HCTNR/VER/ X/ 2015 tanggal 11 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emmanuel Mareffcita Siagian, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanarara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:-----

Pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka sayatan terbuka pada kepala bagian belakang, jari telunjuk, tengah dan manis tangan kiri, terdapat luka tusukan pada bagian dada kanan atas, diduga akibat trauma benda tajam. Ditemukan pula luka memar pada punggung diduga akibat trauma benda tumpul. Korban meninggal diduga akibat pendarahan yang diakibatkan oleh sayatan dan tusukan pada tubuh korban-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP -----

## SUBSIDIAR

-----Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **OBET RATU KORE ALIAS OBET ALIAS MATENGA Als TUKANG** pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam ruangan belakang rumah tersangka di Desa Praibokul, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan korban DINA KONDA NGGUNA Als NDINA Als MAMA YESTI meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada sekitar tahun 2005 terdakwa menjadikan korban sebagai istri secara adat sumba, kemudian hidup dan tinggal bersama di dalam rumah tangga.-----

-----Selanjutnya dengan berjalannya waktu keharmonisan keluarga terdakwa dan korban mulai terganggu, dan puncaknya Rabu tanggal 30 September tahun 2015 pada saat itu terdakwa bangun terdakwa membersihkan rumah dan sekitar jam 07.30 wita korban bangun tidur dan duduk di ruangan depan kemudian terdakwa katakan kepada korban untuk memasak air panas dan makanan karena terdakwa bekerja dikebun untuk membersihkan rumput lalu korban berjalan ke rumah saksi DERMINA NGANA ANA AMA dan dikarenakan korban tidak kembali ke rumah kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi DERMINA NGANA ANA AMA untuk memanggil korban setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan beberapa menit kemudian korban pulang ke rumah dan setelah didalam rumah korban langsung berkata kepada terdakwa “bahwa sekarang saya (korban) mau ambil laki-laki juga terlalu bisa dan sekarang saya (korban) sudah telepon



saudara saya untuk datang ambil sama saya” mendengar hal tersebut terdakwa marah dan membentak korban selanjutnya korban mengambil sebilah parang lalu berusaha menebas terdakwa namun terdakwa menangkis sehingga korban dan terdakwa saling berebutan parang dan terdakwa berhasil merampas parang dari tangan korban setelah itu terdakwa mengayunkan parang kearah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian kiri, bagian kanan dan kepala bagian belakang korban lalu terdakwa kembali menusuk korban dengan menggunakan ujung parang sebanyak 1 (satu) kali kearah dada korban dan mengenai dada sebelah kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah selanjutnya melihat korban terjatuh terdakwa langsung keluar dari rumah dan menuju Polsek Tanarara sambil memegang sebilah parang untuk menyerahkan diri.-----

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DINA KONDA NGGUNA Als NDINA Als MAMA YESTI meninggal dunia sebagai mana Visum Et Repertum No. 241/HCTNR/VER/ X/ 2015 tanggal 11 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emmanuel Mareffcita Siagian, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanarara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:-----

Pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka sayatan terbuka pada kepala bagian belakang, jari telunjuk, tengah dan manis kangan kiri, terdapat luka tusukan pada bagian dada kanan atas, diduga akibat trauma benda tajam. Ditemukan pula luka memar pada punggung diduga akibat trauma benda tumpul. Korban meninggal diduga akibat pendarahan yang diakibatkan oleh sayatan dan tusukan pada tubuh korban-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Ndawa Maramba Hiry Alias Demus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 09.00 wita terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang telah membunuh isterinya yaitu korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti dirumahnya yang terletak di Papala Bakul Rt.004/Rw.002, Desa Praibokul, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut tetapi saksi tahu karena diberitahu oleh terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ketika saksi pulang dari kios bertemu dengan terdakwa dan berkata “saya bunuh mama Yesti dan antar saya menuju pos”;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sebilah parang tanpa sarung dan pada mata parang ada warna merah seperti darah dan hal itu yang membuat saksi tidak berani mengantar terdakwa ke Polsek Tanarara;
  - Bahwa pada waktu itu terdakwa mengenakan jaket warna hitam;
  - Bahwa setahu saksi, korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti adalah isteri terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa membunuh isterinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2 Dermina Ngana Ana Amah Alis Darmina Alias Mama Tamu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 09.00 wita terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang telah membunuh isterinya yaitu korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti dirumahnya yang terletak di Papala Bakul Rt.004/Rw.002, Desa Praibokul, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, tetapi saksi tahu ketika sedang berada di rumah mendengar terdakwa berteriak “saya bunuh mama Yesti”;
  - Bahwa saksi kemudian keluar dan melihat terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang sedang berbicara dengan saksi Ndawa Maramba Hirya Alias Demus dengan membawa parang;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa membunuh korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3 Orlince Ratu Kore Alias Orlince dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 09.00 wita ayah saksi yaitu terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang telah membunuh isterinya yaitu korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti dirumahnya yang terletak di Papala Bakul Rt.004/Rw.002, Desa Praibokul, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti bukan ibu kandung saksi melainkan mama kecil saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi waktu itu ketika pulang sekolah saksi melihat ada mayat mama saksi yang telah berlumuran darah dan terdapat luka dibadannya;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ada Polisi di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ayah saksi yaitu terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang membunuh korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti karena setahu saksi mereka tidak pernah bertengkar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 09.00 wita terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang telah membunuh korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti di rumahnya yang terletak di Papala Bakul Rt.004/Rw.002, Desa Praibokul, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti adalah isteri terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar jam 05.00 wita terdakwa bangun tidur sedangkan korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti bangun jam 07.30 wita kemudian terdakwa menyuruh korban untuk memasak air dan nasi karena terdakwa akan pergi ke kebun untuk membersihkan rumput;
- Bahwa korban kemudian bangun tetapi tidak memasak air dan nasi tetapi pergi kerumah tetangga kemudian terdakwa memanggil korban untuk pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah korban berkata kepada terdakwa “kalau saya ambil laki-laki sekarang terlalu bisa dan saya sudah menelepon saudara saya” yang dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu omong mau ambil laki-laki lagi” laalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban kemudian memaki terdakwa dengan kata-kata mai lalu korban mengambil parang yang ada di atas bale-bale dekat mesin genset dan menebas terdakwa tetapi terdakwa berhasil merebut parang dari tangan korban yang menyebabkan tangan korban terluka;
- Bahwa setelah berhasil merebut parang dari tangan korban kemudian terdakwa menebas kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban balik badan dan terdakwa kembali menebas kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menebas bagian rusuk korban;
- Bahwa terdakwa memotong korban karena terdakwa merasa jengkel dimaki oleh korban dengan kata-kata “Mai”;
- Bahwa ketika pertama menebas korban pada bagian kepala kiri, korban masih hidup dan setelah terdakwa menebas kedua pada bagian kepala belakang dan yang ketiga pada bagian rusuk, terdakwa tidak tahu lagi keadaan korban apakah masih hidup atau tidak karena terdakwa kemudian meninggalkan korban dan menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna kuning berlumuran darah, bergambar manusia pada baju bagian depan warna hitam, samping gambar dihiasi garis-garis hitam bertuliskan my space my music warna merah, bagian depan baju sebelah kanan terdapat dua lubang/robekan kecil terdapat bekas gunting bagian depan baju dan kedua lengan (gunting saat pakaian dibuka).
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu berlumuran darah terdapat bekas gunting pada tali BH (gunting saat pakaian dibuka);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau polos terdapat bekas gunting pada kedua samping celana (gunting saat pakaian dibuka);
- 1 (satu) bilah parang, jenis parang sumba barat, mata parang terbuat dari besi warna silver berlumuran darah, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, ujung mata parang berbentuk lancip/tajam, gagang/ulu parang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna coklat, pada ujung gagang parang dibalut pipa warna hitam, panjang gagang/ulu parang 22 cm, diameter gagang/ulu parang 10 cm;

- 1 (satu) batang sarung parang warna coklat terbuat dari kayu warna coklat, panjang sarung parang 50 cm, terdapat 6 lilitan tali warna kuning pada ujung atas sarung parang, terikat tali jenis kain warna biru dan ikatan kain warna hijau pada ujung bagian bawah sarung parang terdapat lilitan plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju jaket leher bundar warna hitam polos berlumuran darah terdapat dua buah saku pada bagian depan jaket dan dua saku pada samping kanan kiri baju jaket terdapat lubang di bagian depan kanan (dada) baju jaket terdapat tulisan azka warna merah pada bagian kiri depan bawah baju jaket;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor: 241/HCTNR/VER/X/2015, tanggal 11 Oktober 2015, atas nama korban Dina Konda Ngguna Als mama Yesti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emmanuel Mareffcita Siagian, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka sayatan terbuka pada kepala bagian belakang, jari telunjuk, tengah, dan manis tangan kiri, terdapat luka tusukan pada bagian dada kanan atas, diduga akibat trauma benda tajam. Ditemukan pula luka memar pada punggung diduga akibat trauma benda tumpul. Korban meninggal diduga akibat perdarahan yang diakibatkan oleh luka sayatan dan tusukan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumahnya yang terletak di Papala Bakul Rt.004/Rw.002, Desa Praibokul, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang, telah menebas/memotong korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang telah memotong korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti pada bagian kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menebas bagian rusuk korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika itu sekitar jam 05.00 wita terdakwa bangun tidur sedangkan korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti bangun jam 07.30 wita kemudian terdakwa menyuruh korban untuk memasak air dan nasi karena terdakwa akan pergi ke kebun untuk membersihkan rumput tetapi tidak memasak air dan nasi melainkan pergi kerumah tetangga kemudian terdakwa memanggil korban untuk pulang kerumah;
- Bahwa benar sesampainya di rumah, korban berkata kepada terdakwa “kalau saya ambil laki-laki sekarang terlalu bisa dan saya sudah menelepon saudara saya” yang dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu omong mau ambil laki-laki lagi” lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, dan memaki terdakwa dengan kata-kata mai lalu korban mengambil parang yang ada di atas bale-bale dekat mesin genset dan menebas terdakwa tetapi terdakwa berhasil merebut parang dari tangan korban yang menyebabkan tangan korban terluka, setelah berhasil merebut parang dari tangan korban kemudian terdakwa menebas kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban balik badan dan terdakwa kembali menebas kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menebas bagian rusuk korban;
- Bahwa benar terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang merasa marah dan tersinggung karena dimaki Mai oleh korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang, korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor: 241/HCTNR/VER/X/2015, tanggal 11 Oktober 2015, atas nama korban Dina Konda Ngguna Als mama Yesti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emmanuel Mareffcita Siagian, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka sayatan terbuka pada kepala bagian belakang, jari telunjuk, tengah, dan manis tangan kiri, terdapat luka tusukan pada bagian dada kanan atas, diduga akibat trauma benda tajam. Ditemukan pula luka memar pada punggung diduga akibat trauma benda tumpul. Korban meninggal diduga akibat perdarahan yang diakibatkan oleh luka sayatan dan tusukan pada tubuh korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum yang berbentuk alternative subsidairitas, bahwa terdakwa telah didakwa kesatu melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua Primair melanggar Pasal 338 KUHP, subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternative subsidaritas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, *maka unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah “Menghendaki” dan “Menginsyafi” (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumahnya yang terletak di Papala Bakul Rt.004/Rw.002, Desa Praibokul,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang, telah menebas/memotong korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang telah memotong korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti pada bagian kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menebas bagian rusuk korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika itu sekitar jam 05.00 wita terdakwa bangun tidur sedangkan korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti bangun jam 07.30 wita kemudian terdakwa menyuruh korban untuk memasak air dan nasi karena terdakwa akan pergi ke kebun untuk membersihkan rumput tetapi tidak memasak air dan nasi melainkan pergi kerumah tetangga kemudian terdakwa memanggil korban untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, korban berkata kepada terdakwa “kalau saya ambil laki-laki sekarang terlalu bisa dan saya sudah menelepon saudara saya” yang dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu omong mau ambil laki-laki lagi” lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, dan memaki terdakwa dengan kata-kata mai lalu korban mengambil parang yang ada di atas bale-bale dekat mesin genset dan menebas terdakwa tetapi terdakwa berhasil merebut parang dari tangan korban yang menyebabkan tangan korban terluka, setelah berhasil merebut parang dari tangan korban kemudian terdakwa menebas kepala kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban balik badan dan terdakwa kembali menebas kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menebas bagian rusuk korban;

Menimbang, bahwa terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang merasa marah dan tersinggung karena dimaki Mai oleh korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang, korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina

Alias Mama Yesti mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor: 241/HCTNR/VER/X/2015, tanggal 11 Oktober 2015, atas nama korban Dina Konda Ngguna Als mama Yesti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emmanuel Mareffcita Siagian, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka sayatan terbuka pada kepala bagian belakang, jari telunjuk, tengah, dan manis tangan kiri,



terdapat luka tusukan pada bagian dada kanan atas, diduga akibat trauma benda tajam. Ditemukan pula luka memar pada punggung diduga akibat trauma benda tumpul. Korban meninggal diduga akibat perdarahan yang diakibatkan oleh luka sayatan dan tusukan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang yang telah memotong korban Ndina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti dengan menggunakan parang pada bagian kepala adalah dengan maksud untuk membunuh korban karena sebagai orang yang beralal sehat, seharusnya terdakwa mengetahui kalau daerah kepala adalah merupakan organ vital bagi manusia, dan terdakwa juga telah mengetahui akibatnya apabila dirinya memotong korban pada bagian kepala dapat menyebabkan kematian pada korban, tetapi meskipun terdakwa telah mengetahui hal itu terdakwa tetap melakukannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua primair dari Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf dan terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam Pasal 44 KUHP, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan;

Keadaan yang memberatkan:



- 1 Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- 2 Perbuatan terdakwa tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- 2 Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan hingga sekarang masih berlangsung, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna kuning berlumuran darah, bergambar manusia pada baju bagian depan warna hitam, samping gambar dihiasi garis-garis hitam bertuliskan my space my music warna merah, bagian depan baju sebelah kanan terdapat dua lubang/robekan kecil terdapat bekas gunting bagian depan baju dan kedua lengan (gunting saat pakaian dibuka).
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu berlumuran darah terdapat bekas gunting pada tali BH (gunting saat pakaian dibuka);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau polos terdapat bekas gunting pada kedua samping celana (gunting saat pakaian dibuka);

Dikembalikan kepada sdr. Agustinus Maramba;

- 1 (satu) bilah parang, jenis parang sumba barat, mata parang terbuat dari besi warna silver berlumuran darah, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, ujung mata parang berbentuk lancip/tajam, gagang/ulu parang terbuat dari kayu warna coklat, pada ujung gagang parang dibalut pipa warna hitam, panjang gagang/ulu parang 22 cm, diameter gagang/ulu parang 10 cm;
- 1 (satu) batang sarung parang warna coklat terbuat dari kayu warna coklat, panjang sarung parang 50 cm, terdapat 6 lilitan tali warna kuning pada ujung



atas sarung parang, terikat tali jenis kain warna biru dan ikatan kain warna hijau pada ujung bagian bawah sarung parang terdapat lilitan plastik warna hijau;

- 1 (satu) lembar baju jaket leher bundar warna hitam polos berlumuran darah terdapat dua buah saku pada bagian depan jaket dan dua saku pada samping kanan kiri baju jaket terdapat lubang di bagian depan kanan (dada) baju jaket terdapat tulisan azka warna merah pada bagian kiri depan bawah baju jaket;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim:

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa Obet Ratu Kure Alias Obet Alias matenga Alias Tukang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan ke dua primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna kuning berlumuran darah, bergambar manusia pada baju bagian depan warna hitam, samping gambar dihiasi garis-garis hitam bertuliskan my space my music warna merah, bagian depan baju sebelah kanan terdapat dua lubang/robekan kecil terdapat bekas gunting bagian depan baju dan kedua lengan (gunting saat pakaian dibuka).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu berlumuran darah terdapat bekas gunting pada tali BH (gunting saat pakaian dibuka);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau polos terdapat bekas gunting pada kedua samping celana (gunting saat pakaian dibuka);  
Dikembalikan kepada sdr. Agustinus Maramba;
- 1 (satu) bilah parang, jenis parang sumba barat, mata parang terbuat dari besi warna silver berlumuran darah, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, ujung mata parang berbentuk lancip/tajam, gagang/ulu parang terbuat dari kayu warna coklat, pada ujung gagang parang dibalut pipa warna hitam, panjang gagang/ulu parang 22 cm, diameter gagang/ulu parang 10 cm;
- 1 (satu) batang sarung parang warna coklat terbuat dari kayu warna coklat, panjang sarung parang 50 cm, terdapat 6 lilitan tali warna kuning pada ujung atas sarung parang, terikat tali jenis kain warna biru dan ikatan kain warna hijau pada ujung bagian bawah sarung parang terdapat lilitan plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju jaket leher bundar warna hitam polos berlumuran darah terdapat dua buah saku pada bagian depan jaket dan dua saku pada samping kanan kiri baju jaket terdapat lubang di bagian depan kanan (dada) baju jaket terdapat tulisan azka warna merah pada bagian kiri depan bawah baju jaket;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh kami Cahyono Riza Adrianto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.B. Made Ari Suamba, SH. dan Putu Wahyudi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hadijah Hamid Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri oleh IGN. Agung Wira Anom Saputra, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadapan terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

I.B. Made Ari Suamba, SH.

Putu Wahyudi, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hadijah Hamid

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)